

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI (US \$)	KETERANGAN
1.	Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasinya lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Per Org / Bulan	100	Kurs dolar yang berlaku pada saat transaksi/ijin dikeluarkan

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL